



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 36 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK KEPADA LEMBAGA PENGGUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Lembaga Pengguna.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Lembaga Pengguna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KEPADA LEMBAGA PENGGUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Soppeng.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
- e. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- f. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- g. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

- h. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- i. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
- j. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistimatis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- k. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan /atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- l. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- m. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-EL, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.
- n. Pengguna Data adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan Informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
- o. Hak Akses adalah Hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggaraan Instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan :

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai persyaratan dan tata cara pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Lembaga Pengguna untuk optimalisasi dan efektifitas pemberian dan pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam proses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Lembaga Pengguna.

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Data Kependudukan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(2) Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan data Center Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

Cakupan Pelayanan

Pasal 5

Pelayanan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Soppeng berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Lembaga Pengguna meliputi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di Tingkat Pusat.

Pasal 7

Proses pemberian izin pemanfaatan dan akses data Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

- a. Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat Kabupaten Soppeng diberikan oleh Bupati Soppeng
- b. Izin sebagaimana dimaksud huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dengan lembaga pengguna tingkat Kabupaten Soppeng
- c. Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud huruf b sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Pasal 8

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Lembaga Pengguna Tingkat Kabupaten Soppeng wajib menggunakan aplikasi data *Warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah kabupaten/kota dengan tahapan :

- a. Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada bupati/wali kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota ;
- b. Bupati/walikota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat :
 1. Nama Pengguna
 2. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan
 3. Elemen Data Kependudukan yang akan diakses
 4. Metode akses Data Kependudukan ;
 5. Data balikan yang akan yang akan diberikan ; dan
 6. Jangka waktu perjanjian kerjasama.
- c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam bentuk surat.
- d. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara :
 1. Disdukcapil Kabupaten dengan perangkat daerah; atau
 2. Disdukcapil Kabupaten dengan badan hukum Indonesia di tingkat kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.
- e. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data *Warehouse*
- f. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dituangkan dalam bentuk surat
- g. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling sedikit memuat :
 1. Pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan ;

2. Para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dalam huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada Pihak ketiga; dan
3. Larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama

h. Penandatanganan terhadap :

1. Perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten dengan Kepala Perangkat daerah; dan
2. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat Provinsi.

Pasal 10

Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri

BAB IV

PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 11

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Disdukcapil Kabupaten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Data perseorangan yang akan dimanfaatkan oleh pengguna adalah Data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri. Data yang dimaksud tersimpan pada data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 13

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal XII meliputi :

- a. Lembaga Negara
- b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- c. Badan Hukum Indonesia
- d. Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 14

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan dengan mekanisme :

- a. Penggunaan *Card Reader*
- b. Akses *Web Service*
- c. Akses *Web Portal*

Pasal 15

Data agregat penduduk dapat dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan akses situs resmi Kementerian Dalam Negeri

Pasal 16

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme, penggunaan *Card Reader* dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Pasal 17

- (1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara daring.
- (5) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain

Pasal 18

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi dapat terintegrasi dengan aplikasi *Web Service*.

Pasal 19

Setiap unit pelayanan publik menyediakan *Card Reader* bertujuan :

- a. Mendeteksi keaslian Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- b. Melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk mencegah penyalagunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bukan miliknya.

Pasal 20

Bupati mendorong setiap unit pelayanan publik diwilayahnya untuk menggunakan *Card Reader*.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup.
- (2) Media Jaringan Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pengguna .
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerjasama.

Pasal 22

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) menggunakan :
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Nomor Kartu Keluarga;
 - c. Biometrik; dan/atau
 - d. Kombinasi elemen data kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sidik jari;
 - b. iris mata; atau
 - c. foto wajah
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh Pengguna pusat, Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 23

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi Nomor Induk Kependudukan dan biometrik
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 24

Khusus untuk lembaga penegak hukum dapat menggunakan data perseorangan melalui akses *Web Service* dan/atau akses *Web Portal* dengan kombinasi elemen data yang diperlukan.

Pasal 25

- (1) Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

Pasal 26

Pengguna daerah kabupaten/kota menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* dilakukan melalui *Platform Bersama*
- (2) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh :
 - a. lembaga negara; dan
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan, dengan hubungan :
 - a. keanggotaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. tugas dan fungsi; dan/atau
 - d. perikatan
- (4) Penyedia *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.
- (5) Penyedia *Platform Bersama* dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat mandiri:

a. memiliki data center mandiri;

b. membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan data kependudukan

c. memiliki sertifikat keandalan; dan

d. bersedia dilakukan audit sistem yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan

Pasal 28

Penyedia *Platform* Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 29

Tata cara pemberian persetujuan *Platform* Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagai berikut :

a. pimpinan lembaga negara atau badan hukum Indonesia sebagai penyedia Platform Bersama mengajukan surat permohonan secara tertulis agar jaringannya dapat dimanfaatkan oleh lembaga Pengguna; dan

b. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan berdasarkan kajian

BAB V

PENDANAAN

Pasal 30

1. Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
2. Pendanaan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 31

Pengguna daerah kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Disdukcapil Kabupaten/Kota melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan pelaksanaan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Menteri atas hasil laporan Pengguna pusat serta Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Pengguna yang melanggar ketentuan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk :

- a. pengurangan kuota Hak Akses;
- b. penonaktifan *User Identity*;
- c. pemutusan jaringan;
- d. penonaktifan *Card Reader*;
- e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, atau
- f. pengakhiran kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

